

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Wira Bakti Mulyawan<sup>1</sup>, Wiend Sakti Myharto<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [Wirabaktimulyawan97@gmail.com](mailto:Wirabaktimulyawan97@gmail.com)<sup>1</sup> [wiendsaktimyharto@yahoo.co.id](mailto:wiendsaktimyharto@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Perdagangan orang (human trafficking) bukan merupakan fenomena baru di dunia, bahkan ada negara-negara yang dianggap sebagai negara paling besar dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah Indonesia. Kasus human trafficking di Indonesia merupakan akibat tidak hanya dari rendahnya sumber daya orang dan ekonomi melainkan juga akibat adanya krisis hukum. Rendahnya tingkat ekonomi dan kualitas SDM menjadi penyebab maraknya kasus perdagangan orang. Banyak masyarakat yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki skill dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bekerja dengan iming-iming akan mendapatkan hasil yang melimpah.

**Kata Kunci:** Korban Human Trafficking, Perlindungan Hukum

### Abstrak

*Trafficking in persons (human trafficking) is not a new phenomenon in the world, there are even countries that are considered the biggest countries in the occurrence of crimes of trafficking in persons, one of which is Indonesia. The case of human trafficking in Indonesia is the result not only of low human and economic resources but also of the legal crisis. The low level of the economy and the quality of human resources are the causes of rampant cases of trafficking in persons. Many people who have low education and do not have the skills are used by irresponsible people to work with the lure of getting abundant results.*

**Keywords:** Human Trafficking Victims, Legal Protection



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban), bahwasaksi dan korban merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian dalam tindak pidana, “bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tindak pidana”.

Meskipun ada ketentuan yang demikian itu di dalam UUD 1945, di dalam kenyataan masih ada penerapan yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum dalam kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terwujudnya rasa keadilan orang yang satu dengan orang yang lain. Praktik penegakan hukum dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang adil bagi semua orang.

Perdagangan orang (*human trafficking*) bukan merupakan fenomena baru di dunia, bahkan ada negara-negara yang dianggap sebagai negara paling besar dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah Indonesia. Kasus *human trafficking* di Indonesia merupakan akibat tidak hanya dari rendahnya sumber daya orang dan ekonomi melainkan juga akibat adanya krisis hukum. Rendahnya tingkat ekonomi dan kualitas SDM menjadi penyebab maraknya kasus perdagangan orang. Banyak masyarakat yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki *skill* dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bekerja dengan iming-iming akan mendapatkan hasil yang melimpah.

Namun tidak disangka, iming-iming yang dijanjikan justru terjebak menjadi korban perdagangan orang. Karena telah menjadi milik inangnya, banyak korban dilakukan secara tidak manusiawi. Inilah gaya perbudakan pada zaman modern. Tidak hanya itu, kasus perdagangan orang juga meliputi penjualan bayi oleh orang tua atau orang lain untuk mendapatkan uang. Dari sisi penegakan hukum, Indonesia termasuk Negara yang masih lemah dalam penanganan kasus perdagangan orang.

Dalam laporan perdagangan orang tahun 2018 yang dikeluarkan oleh menteri luar negeri Amerika Serikat (*US dept of state trafficking in person report 2018*) dan *economy sosial commision on asia pacific*, Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok negara Tier 3 terendah dan terburuk bersama dengan 18 negara lain termasuk Burma, Kamboja, Afganistan, Iran, Bosnia, Rusia, Qatar, Lebanon Turki, Saudi Arabia, United Arab Emirate.<sup>7</sup> Negara yang termasuk kategori Tier 3 ini adalah negara yang memiliki korban dalam jumlah besar, namun pemerintahnya tidak memenuhi dengan ketentuan standar dan tidak melakukan usaha-usaha yang berarti untuk memenuhi standar tersebut dalam hal penanganannya.

Meskipun perhatian Pemerintah dalam penanganan perdagangan orang semakin meningkat, namun masih terdapat persoalan hukum yang menjadikan penanganan kejahatan ini tidak maksimal. Dari fakta ini, dapat ditarik suatu permasalahan bahwa masih ada indikasi lemahnya penanganan hukum terhadap kasus trafficking jika dilihat dari presentase penanganan kasus. Hal itu menunjukkan masih lemahnya Negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Sementara HAM merupakan suatu nilai universal yang telah terkodifikasi baik melalui konvensi internasional "*The Declaration of HumanRight*" maupun konstitusi Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa setiap umat manusia berhak untuk hidup, memiliki hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) dan bebas dari perbudakan (*slavery*). Dengan alasan bahwa Negara belum optimal atau bahkan gagal dalam memberikan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan perdagangan orang, argumentasinya sebagai berikut:

*Pertama*, Negara masih belum mampu mencegah warga negaranya menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Itu berarti lemahnya dalam perlindungan hukum, senada dengan Barda Nawawi Arief yang menyatakan perlindungan hukum berarti "untuk tidak menjadikan korban tindak pidana" yang berarti memberikan perlindungan berupa pencegahan atas tindak pidana.

*Kedua*, hukum yang ada kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Ketiadaan efek jera akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan jauh dari kepuasan terkait penegakan hukum bagi korban kejahatan. *Ketiga*, meskipun telah melahirkan kebijakan untuk memberantas kejahatan perdagangan orang, Negara belum memiliki sistem yang komprehensif akan kaitannya dengan perlindungan atas hak-hak korban tindak kejahatan perdagangan orang.

Perlindungan korban kejahatan *human trafficking* hakikatnya tidak hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, akan tetapi lebih kepada hak korban *human trafficking* untuk mendapatkan pemulihan keadaan baik sosial, fisik maupun psikologis korban. Pengembalian dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan, atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan *human trafficking*. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam tulisan ini adalah: Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dalam perkembangan dan kemajuan dunia di era globalisasi sekarang ini, penghargaan terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, baik melalui tindakan ataupun melalui hukum tidak dilaksanakan ataupun terabaikan, salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk *human trafficking*. Membicarakan perdagangan orang atau *human trafficking* berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif. Tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi.

Menurut Stephen Schafer, bahwa empat cara sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3. Kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban

ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana.

Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

### **Pembahasan**

Negara yang termasuk kategori Tier 3 seperti Indonesia adalah negara yang memiliki korban dalam jumlah besar, namun pemerintahnya tidak memenuhi dengan ketentuan standar dan tidak melakukan usaha-usaha yang berarti untuk memenuhi standar tersebut dalam hal penanganannya. Standar minimum menurut *the trafficking victim protection act of 2000* terdiri dari empat hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah harus melarang perdagangan manusia dan pemerintah harus menghukum kegiatan tersebut.
2. Pemerintah harus melakukan hukuman yang setara dengan hukuman dengan tindak pidana berat yang menyangkut kematian, seperti penyerangan seksual dengan kekerasan/ secara paksa atau tindakan perdagangan manusia dalam bentuknya yang paling tercela yakni untuk tujuan seksual melibatkan perkosaan atau penculikan, dan atau yang menyebabkan kematian.
3. Pemerintah harus menjatuhkan hukuman yang cukup keras sebagai refleksi sifat keji dari kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi kegiatan perdagangan manusia.
4. Pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia.

Jika kriteria tersebut di atas dikelompokkan dalam sekuensi kegiatan, maka kemudian dapat dikelompokkan menjadi, Pencegahan perlindungan dan penindakan terhadap pelaku. Mulai dari pencegahan pemerintah dapat melakukan tindakan seperti mengambil langkah-langkah seperti pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Terkait perlindungan, pun pemerintah dapat melakukan kegiatan bantuan terhadap korban perdagangan orang dan memastikan korban tidak dipidana secara semestinya. Adapun penindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penyidikan dan penindakan kegiatan perdagangan orang di wilayahnya, mengekstradisi tertuduh pelaku perdagangan manusia sebagaimana dilakukan kepada tertuduh tindak pidana serius lainnya.

Adapun usaha pemerintah dalam hal menaggulangi tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia pada periode 2002 sampai sekarang dapat direka dari beberapa produk hukum yang sudah dikeluarkan olehnya. Selain itu walaupun pemerintah tidak seluruhnya memenuhi standar minimum yang sudah ditentukan salah satu konvensi dari mereka tersebut di atas, namun pemerintah sudah ada usaha memenuhi hal tersebut. Sejak dilahirkannya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, keppres nomor 59 tahun 2002. Tentang penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, keppres nomor 87 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak dan keppres

nomor 88 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak, serta aksi-aksi nyata dari sektor-sektor terkait, LSM, organisasi masyarakat, kepolisian dan lain-lain, maka pada akhir juni 2003 Indonesia telah naik ke peringkat kedua yang melakukan upaya berarti satu tingkat lebih baik. Hal ini merupakan awal yang baik dari sebuah komitmen bangsa Indonesia.

Adapun realitas perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* di Indonesia yaitu :

#### 1. Perlindungan Yuridis.

Terkait aspek yuridis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausula terkait perlindungan terhadap korban yaitu pada pasal 14c ayat 1 KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: "pada perintah yang disebut dalam pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu."

Menurut bunyi pasal di atas menimbulkan penafsiran, bahwa materi muatan dalam KUHP sudah sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban. Menurut Barda Nawawi bahwa dalam hukum pidana positif perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, artinya dengan adanya berbagai banyak perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.

Dengan demikian, KUHP belum secara nyata dan tegas menentukan ketentuan secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban dan keluarga korban sekaligus. Hakim hanya diberikan tawaran secara fakultatif, sehingga ketentuannya tiada imperatif dan memaksa untuk melakukan perlindungan menurut bunyi muatan pasal dalam KUHP.

Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Kemudian bahwa diberlakukannya undang-undang tersebut sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara substantif ihwal hukum yang berorientasi secara *bottom-up*. Hal ini berbeda dengan undang-undang dengan kepentingan penguasa yang ditandai dengan aturan-aturan prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan. Memang aliran positivistik legalistik yang menonjol prosedur dilakukan secara ketat, sehingga orang



memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri.

Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan.

Karena semakin besar dan masive kejahatan perdagangan manusia di Indonesiasetelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah dan Parlemen kita menerbitkan lagi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum, terutama perempuan, dan anak-anak, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan Transnasional yang terorganisir (*protocol to prevent, suppress, punish, trafficking in persons, especially women and children, Supplementing the united nations convention Against transnasional organized crime*).

Selain itu pemerintah bersama DPR juga telah menerbitkan undang-undang nomor 15 tahun 2009 tentang pengesahan protokol pemberantasan penyelundupan, migran baik melalui darat, laut, maupun udara, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan transnasional yang terorganisasi (*Protocol Against Smuggling Of Migrant By Land, Sea, And Air*).

## 2. Perlindungan Non Yuridis

Beberapa faktor yang perlu dilindungi secara non yuridis terhadap korban *human trafficking* lain karena:

- a. Faktor kemiskinan. Kemiskinan yang paling kuat sebagai pendorong timbulnya kejahatan adalah kemiskinan yang sudah mencapai taraf struktural (kemiskinan struktural). Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang sudah menyangkut golongan tertentu dalam masyarakat yang tidak mampu meningkatkan derajat hidupnya secara layak karena struktural sosial masyarakat tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya dimiliki kelompok ini tidak memiliki keahlian, kemampuan yang memadai dan tidak mempunyai modal untuk usaha.
- b. Faktor sosial dan budaya. Faktor ini juga turut mendorong seseorang melakukan kejahatan, dimana sekarang terjadi pergeseran-pergeseran atau perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat. Dimana hal ini membawa dampak negatif bagi masyarakat, contohnya: terjadi kesenjangan sosial antara golongan kaya dengan golongan miskin, yang mengakibatkan kecemburuan sosial. Karena hal ini yang mendorong orang untuk berbuat kejahatan agar memiliki kedudukan sosial yang baik, dan juga dalam diri seseorang telah tumbuhnya sikap ingin mencapai suatu tujuan atau keinginan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, dan sedikit pula mengindahkan kaidah-kaidah sosial masyarakat sekelilingnya. Sikap demikian dapat diartikan sebagai penerobosan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan jalan yang sesingkat-singkatnya, disamping mengucilkan atau mengesampingkan kesadaran adanya tanggung jawab.
- c. Pendidikan yang rendah. Pendidikan merupakan suatu proses untuk membentuk seseorang menjadi baik, karena dengan ilmu seseorang memiliki intelegen atau daya pikir yang baik. Namun apabila seseorang memiliki pendidikan yang rendah yang menyebabkan masyarakat hidup dalam kebodohan. Karena kebodohan tersebut menyebabkan

masyarakat banyak yang belum memahami dan mengetahui mengenai hukum dan belum adanya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat sangat rentan melakukan suatu kejahatan.

## KESIMPULAN

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini dapat mengatur perlindungan korban perdagangan manusia sebagai aspek yang penting dalam penegakan hukum, artinya untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur pula hak korban atas rehabilitasi imedis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang. Walaupun dalam perspektif hukum dan HAM belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena pihak penegak hukum tidak dapat memantau atau melakukan motif yang dilaksanakan oleh calo pencari kerja terhadap korban yang membutuhkan kerja keluar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACILS & ICMC, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta : ACILS & ICMC, 2003)
- Agung Sulistiyo, "Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Pandecta Volume 7, Nomor 2, Juli 2012, ISSN 1907-8919*.
- Ahmad Syaafi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Muwazah, Vol.3, No.2, Desember 2011*.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007),
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008),
- Elisatris Gultom dan Didik M. Arief Masyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan "Antara Norma dan Realita"*, Bandung: FHUNPAD, dalam Stefen Schafer, Ed., *The Victim and Criminal*, New York: Random House, 2008
- ELSAM, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri#5: Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta : ELSAM, 2005)
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Henny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme, Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005)
- Komnas Perempuan, *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2013*, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2014)
- M. Taqyuddin Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2012, Vol. 8, No. 16*.
- Majid El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan*

- Amandemen UUD 1955 Tahun 2002, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000)
- R. Valentina Sagala (Ed.), Stop Perdagangan Manusia - Buku SakuAdvokasi, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak,(Bandung : INSTITUT PEREMPUAN, 2013)
- Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, Jurnal Perempuan Trafficking dan Kebijakan, 2010
- Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak, Institut Perempuan, Bandung, 2007
- Rena Yulia, Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010)
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009)
- Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika: 2012)
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Wome and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Zaky Alkazar Nasution, Tesis, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (TraffickingIn Persons),"Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.